

NASKAH AKHIR
12 Juli 2012 : 14:00 WIB



**PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR-RI
PENUTUPAN MASA SIDANG IV
TAHUN SIDANG 2011-2012**

JUMAT, 13 JULI 2012



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PENUTUPAN MASA SIDANG IV
TAHUN SIDANG 2011-2012**

JUMAT, 13 JULI 2012

**Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh
Salam Sejahtera bagi kita semua,**

Yang kami hormati,

- **Para Wakil Ketua,**
- **Pimpinan Alat Kelengkapan DPR,**
- **Para Anggota DPR-RI,**
- **Hadirin yang berbahagia,**

Hari ini Dewan segera menutup Masa Sidang IV tahun sidang 2011-2012, yang telah dimulai sejak tanggal 14 Mei 2012. Masa Sidang IV berjalan selama 42 hari kerja.

Sebagaimana sidang-sidang DPR selama ini, pada Masa Sidang IV, Dewan melakukan kegiatan terhadap pelaksanaan tiga fungsi utamanya, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Sesuai Peraturan perundang-undangan dan Tata tertib DPR, dalam fungsi anggaran, DPR memproses Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2013, juga melakukan pembahasan terhadap RUU Pertanggungjawaban APBN 2011.

Pada Masa persidangan IV, DPR juga menangani dan memproses penetapan pejabat publik serta memberikan pertimbangan atas calon-calon duta besar negara sahabat untuk Republik Indonesia dan calon Duta Besar Republik Indonesia untuk negara sahabat. Mereka adalah Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Panama, Burkina Faso, Bostwana, dan Republik Trinidad and Tobago, Sudan, Estonia dan Kazakstan. Dan 21

(duapuluh satu) Calon Duta Besar Republik Indonesia untuk negara sahabat antara lain, Australia merangkap Republik Vanuatu, Malaysia, Republik India, Republik Italia, Republik Korea, Republik Yaman, Republik Austria, Kerajaan Yordania, dan lain-lain.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Pada Masa Sidang ini, ada 2 (dua) RUU Prioritas yang telah diselesaikan yaitu RUU tentang Sistem Peradilan Anak, dan RUU tentang Pendidikan Tinggi.

RUU Sistem Peradilan Anak menggantikan UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. RUU ini dibentuk dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. RUU ini menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang merupakan penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

RUU tentang Pendidikan Tinggi memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Inti dari RUU ini adalah agar penyelenggaraan pendidikan tinggi harus didasarkan pada kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Penyelenggaraan pendidikan tinggi harus bebas dari pengaruh politik praktis. RUU Pendidikan Tinggi adalah satu kesatuan dalam sistem pendidikan nasional.

Ada 4 (empat) RUU Ratifikasi tentang Konvensi yang sudah selesai dibahas oleh Dewan, di antaranya 2 (dua) RUU Raifikasi Konvensi Anak yaitu RUU tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata (*Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict*), dan RUU tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak (*Optional Protocol to the Convention on the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography*). Kedua undang-undang ini menandai bentuk komitmen kita bersama dalam upaya perlindungan anak secara komprehensif dan integratif, dan kesungguhan kita semua

untuk menghormati dan melindungi hak anak dalam upaya menentang perekrutan, pelatihan dan pemanfaatan anak dalam konflik bersenjata.

Dewan berharap Pemerintah dapat mempersiapkan berbagai aspek terkait pelaksanaan dua opsional protokol ini. Dewan juga memandang perlu agar Presiden mengeluarkan instruksi terkait perlindungan anak sebagai acuan percepatan perlindungan anak di daerah, mengingat masih banyak kasus pelanggaran hak anak di daerah.

Dua RUU Ratifikasi Konvensi lain yang ditangani oleh Komisi I, yaitu RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Ceko tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan, dan RUU tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Departemen Pertahanan Keamanan RI dan Kementerian Pertahanan Republik Italia tentang Kerjasama dalam Bidang Peralatan Logistik dan Industri Pertahanan. Hasil pembahasan atas kedua RUU ini telah diputuskan bahwa tidak dalam bentuk UU, tetapi dalam bentuk Peraturan Presiden sesuai dengan ketentuan UU No. 24 tahun 2000 tentang Pembuatan dan Pengesahan Perjanjian Internasional, khususnya Pasal 10 dan Pasal 11.

Ada beberapa RUU lainnya yang belum selesai dibahas, diantaranya yaitu RUU tentang Pangan, RUU tentang Aparatur Sipil Negara, RUU tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, RUU tentang Pendidikan Kedokteran, RUU tentang Koperasi, RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro, RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah, RUU tentang Organisasi Masyarakat, RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Amandemen UUD Negara RI Tahun 1945 pada Pasal 20 ayat (1) mengatur bahwa "DPR memegang kekuasaan membentuk UU". Makna historis dari pembentukan ayat ini mengamanatkan DPR-RI sebagai pemegang kekuasaan/pembentuk UU. Dengan kekuasaan ini dapat diartikan bahwa, DPR lebih mendominasi dalam hal pembentukan sebuah UU walaupun RUU dapat berasal dari DPR maupun dari Presiden, dan proses pembahasannya dilakukan bersama antara DPR dan Presiden/Pemerintah.

Makna yuridis atas fungsi legislasi sebagaimana diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945 tersebut tidak selamanya dapat berjalan dengan mulus. Banyak faktor yang membuat suatu RUU, baik RUU inistatif DPR maupun dari Presiden, tidak lancar dalam pembahasannya. Lambannya proses pembahasan bersama antara DPR dan Pemerintah, bisa karena kendala dari Pemerintah maupun kendala dari DPR, baik faktor politis maupun faktor teknis.

Terhadap RUU yang sudah beberapa kali mengalami kendala dalam penyelesaian, Badan Musyawarah merekomendasikan untuk diperpanjang kembali melalui persetujuan rapat paripurna. Kepada Komisi/Alat Kelengkapan Dewan yang menangani, untuk melakukan identifikasi terhadap materi-materi yang *pending*, dan dilakukan pembicaraan secara khusus, atau dilakukan konsultasi Pimpinan Dewan dengan Presiden terhadap krusial isu untuk dapat diselesaikan.

Pimpinan Dewan juga mengharapkan agar, faktor pendukung atau pendamping (peneliti, *legal drafter*, dan tenaga ahli), dapat dimaksimalkan perannya, khususnya pada saat penyiapan naskah akademik, harmonisasi, dan pada saat pembahasan.

Kepada Pimpinan Fraksi diharapkan peran sertanya untuk memberikan dukungan penuh bagi kelancaran pelaksanaan fungsi legislasi, sebagaimana diatur oleh Tata Tertib. Pimpinan Fraksi bertugas untuk mengkoordinasikan kegiatan anggotanya dalam melaksanakan tugas, meningkatkan kemampuan, disiplin, keefektifan dan efisiensi kerja anggotanya dalam melaksanakan tugas, yang tercermin dalam setiap kegiatan DPR. Fraksi diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja anggotanya secara rutin. Perlu kita fahami bersama, bahwa tahun 2012 ini adalah tahun yang sangat ideal untuk memacu pelaksanaan fungsi legislasi.

Terkait dengan RUU tentang Desa, RUU tentang Pemerintahan Daerah, dan RUU tentang Pemilihan Presiden, yang akan dilakukan pembahasan, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian. *Pertama*, Pimpinan dewan mendorong agar materi muatan RUU Desa akan mempunyai basis desa yang kuat dan arti penting pernghormatan pada keberadaan desa adat. *Kedua*, perlu diputuskan secara bijaksana, apakah RUU ini adalah untuk mengatur desa secara keseluruhan atau hanya mengatur pemerintahan desa.

Mengenai RUU tentang Pemerintahan Daerah, kalangan Dewan menekankan agar materi muatan yang dihasilkan benar-benar memberikan kejelasan tentang bagaimana

meletakkan otonomi daerah, hal ini terkait dengan wacana adanya keinginan untuk memperkuat peran gubernur. RUU ini harus diletakkan dalam kerangka Pasal 18 UUD Negara RI Tahun 1945. Hubungan antara Pusat dan Daerah juga harus didesain secara jelas agar dapat menciptakan hubungan tata kerja yang tersinkronisasi dan sistematis antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, Dewan mengingatkan agar terkait Pemerintahan Daerah, jangan sampai terjadi peraturan perundang-undangan yang saling tumpang-tindih.

Adapun terkait RUU tentang Pemilihan Presiden (Pilpres), Dewan mendorong agar pengaturannya dapat menjamin lahirnya figur pemimpin negeri ini yang amanah secara demokratis. Seorang Presiden adalah pengembal amanat rakyat. Sudah seharusnya RUU tentang Pilpres akan menjamin terakomodasinya amanat rakyat itu melalui terpilihnya seorang Presiden yang dicintai oleh mayoritas rakyatnya. RUU tentang Pilpres perlu disinkronkan dengan RUU Pemilu Legislatif yang telah menjadi UU.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam rangka pelaksanaan fungsi anggaran, pada Masa Sidang IV ini, Pemerintah telah menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal dalam kerangka Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun 2013 pada pertengahan bulan Mei. Mekanisme ini merupakan tahapan dalam penyusunan dan pembahasan siklus anggaran negara, yaitu: (1) Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2013 dan RKP 2013; (2) Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II/APBN Tahun Anggaran 2012, (3) pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2011, dan (4) Pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran 2013.

Tema RKP tahun 2013 adalah "Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat", dengan penekanan pada isu-isu strategis yaitu peningkatan daya saing, peningkatan daya tahan ekonomi, peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat, dan pemantapan stabilitas sosial-politik.

Dalam Rapat Kerja dengan Pemerintah pada saat pembahasan Pembicaraan Pendahuluan 2013, disepakati 11 (sebelas) prioritas dan 3 prioritas lainnya, antara lain;

penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, dan energi.

Adapun asumsi dasar dalam RAPBN 2013 yang disepakati adalah sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi (PDB) sebesar 6,8% - 7,2%, inflasi sebesar 4,4% - 5,4%, Suku Bunga SPN 3 bulan sebesar 4,5% - 5,5%, Nilai Tukar Rupiah Rp. 9.000 - Rp. 9.300 per dolar AS, *Indonesian Crude Price* (ICP) 95 - 120 dolar AS, serta *lifting* minyak 890 - 930 ribu barel per hari, *lifting* gas bumi 1.325 - 1.390 ribu barel setara minyak per hari, *lifting* minyak dan gas bumi 2.215 - 2.320 ribu barel per hari. Dewan mendukung rencana Pemerintah untuk memasukkan angka produksi (*lifting*) Gas Bumi dalam variabel asumsi Ekonomi Makro dalam RAPBN tahun 2013.

Target pertumbuhan sebesar 6,8%-7,2% sangat optimis, mengingat kecenderungan turunnya tingkat pertumbuhan ekspor Indonesia akibat resesi ekonomi di Zona Euro dan belum pulihnya ekonomi Amerika Serikat. Oleh karena itu, pilihan investasi yang tepat akan mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja dan menekan angka kemiskinan.

Dewan menaruh perhatian terhadap masalah defisit neraca perdagangan. Kesepakatan yang dicapai dalam kebijakan defisit anggaran tahun 2013 adalah menjaga kesinambungan fiskal, serta mendukung pencapaian program-program pembangunan. Anggaran direncanakan tetap ekspansif dengan defisit antara 1,3% - 1,9% terhadap PDB. Kebijakan pembiayaan tahun 2013 untuk menutup defisit tetap bersumber dari pembiayaan utang dan non-utang.

Pemerintah memang harus memberikan perhatian penuh mengenai defisit ini, karena saat ini defisit neraca perdagangan telah meluas ke beberapa negara mitra dagang Indonesia, termasuk Singapura, Korea Selatan dan Jepang. Peningkatan defisit ini akan dapat menekan ekspor, dan dikhawatirkan akan berlanjut sampai akhir 2012.

Dewan akan melanjutkan pembahasan terhadap asumsi Ekonomi Makro RAPBN tahun 2013 dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal tahun 2013 tersebut, pada Masa Persidangan I Tahun sidang 2012 - 2013 mendatang.

Pada Masa sidang ini, Dewan juga telah membahas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2011 yang telah disampaikan Pemerintah pada

tanggal 28 Juni 2012 lalu. Sebagaimana diketahui bahwa, RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun 2011 berisikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2011 yang telah diaudit terlebih dahulu oleh BPK RI. Berdasarkan hasil audit BPK RI memberikan opini "Wajar Dengan Pengecualian" atas LKPP Tahun 2011. Terkait dengan opini BPK atas LKPP yang masih WDP ini, Dewan mengingatkan bahwa dalam LKPP ini masih ada penggunaan keuangan negara yang bersifat material yang menyimpang dari standar akuntansi pemerintahan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Terdapat dua permasalahan yang menyebabkan BPK RI memberi opini "Wajar Dengan Pengecualian", yaitu: *pertama*, adanya permasalahan dalam pelaksanaan dan pencatatan Hasil Inventarisasi dan Penilaian Aset Tetap, *kedua*, terdapat kelemahan dalam pelaksanaan inventarisasi, perhitungan dan penilaian terhadap Aset Eks BPPN. Dewan menilai LKPP Tahun 2011 ini sudah mencerminkan upaya Pemerintah untuk berusaha memperbaiki sistem administrasi dan pengelolaan APBN Tahun Anggaran 2011.

Dalam lingkup pertanggungjawaban keuangan negara, Pimpinan Dewan memberikan apresiasi terhadap Sekretariat Jenderal DPR yang selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tahun 2009 telah memperoleh penilaian dari BPK, **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**, dengan empat fokus utama dalam pemeriksaan laporan keuangan Kementerian dan lembaga negara yang diamati dan dievaluasi oleh BPK. Keempat hasil pemeriksaan tersebut yaitu kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah, kecukupan penyampaian laporan informasi keuangan dalam Laporan Keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektifitas sistem pengendalian internal. Dengan capaian ini diharapkan dapat menjawab keraguan publik terhadap kinerja DPR dalam mengelola keuangan negara. Namun demikian, Pimpinan Dewan berharap agar usaha-usaha mengefektifkan dan mengefisienkan setiap dana yang dikeluarkan terus dilanjutkan, supaya tidak ada dana yang tidak memberikan manfaat.

Sidang Dewan yang terhormat,

Masih terkait dengan pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN 2013, Komisi terkait DPR telah melakukan Rapat kerja dengan pemerintah berkaitan dengan kebijakan penghematan BBM. Dewan menghargai upaya yang telah dilaksanakan pemerintah, namun

Dewan menilai belum efektif dan berdampak signifikan terhadap penghematan BBM dan anggaran subsidi BBM. Dewan berpendapat bahwa, ada kesulitan di lapangan, terlebih dengan penerapan kebijakan pengendalian BBM bersubsidi bagi mobil dinas instansi pemerintah. Dewan mengharapkan semua pihak turut berperan aktif dalam rangka penghematan BBM. Masalah BBM bukan saja masalah pemerintah saja, namun sudah merupakan masalah nasional, mengingat hal ini akan berdampak terhadap sendi-sendi perekonomian negara.

Pemerintah mengusulkan asumsi volume BBM bersubsidi dalam Rancangan APBN tahun 2013 berkisar 45 juta kiloliter. Syaratnya, pemerintah tetap melanjutkan implementasi program penghematan BBM bersubsidi.

Pemerintah harus terus melanjutkan program penghematan energi dalam jangka panjang. Salah satu kebijakan yang akan dilakukan adalah pelarangan pemakaian BBM bersubsidi bagi mobil dinas pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD mulai 1 Juni 2012, dan larangan pemakaian BBM bersubsidi bagi mobil industri pertambangan dan perkebunan mulai 1 September 2012. Apabila program penghematan dan penyesuaian harga BBM tidak dapat dilaksanakan tahun 2013 mendatang, maka volume BBM bersubsidi tahun 2013 dapat mencapai 48 juta kl. Dengan melihat proyeksi itu, maka konsumsi BBM bersubsidi tahun 2012 yang diperkirakan menjadi 44 juta kl dengan pertumbuhan 9% akan berdampak semakin meningkatnya anggaran subsidi BBM akibat meningkatnya jumlah permintaan akan BBM sepanjang tahun 2012 ini.

Dalam kaitan dengan BBM, Dewan sangat khawatir, karena realisasi belanja subsidi BBM sepanjang Semester I tahun 2012 akan mencapai 64,7% dari pagu APBN-P 2012, atau setara dengan Rp. 88,9 triliun dari pagu sebesar Rp. 137,4 triliun. Oleh karena itu, Pemerintah harus mampu mengendalikan konsumsi BBM. Apabila Pemerintah tidak mampu mengendalikannya, maka akan sangat membebani APBN dan dampaknya makin memperbesar defisit.

Dalam kaitan dengan BBM, Komisi VII DPR pada akhir bulan Mei telah melakukan Rapat Dengar pendapat dengan Gubernur/Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat. Dalam rapat tersebut dibahas mengenai penambahan kuota BBM bersubsidi untuk Kalimantan. Komisi VII berpendapat bahwa usulan penambahan kuota dapat dipahami dan didukung, sesuai dengan mekanisme yang

berlaku. Untuk itu, Komisi VII mendiskusikan dengan BPH Migas, PT. Pertamina dan Hiswana Migas untuk mensinkronkan data dalam rangka mencari solusi secepatnya dalam pengambilan keputusan.

Sidang Dewan yang terhormat,

Krisis di Zona Euro menjadi perhatian kita bersama, Dewan meminta Bank Indonesia selaku otoritas moneter terus memantau perkembangan krisis di wilayah Eropa tersebut, khususnya pasca pemilihan umum di Yunani. Hal ini perlu diingatkan bahwa dampak krisis keuangan Eropa baik di Yunani, Spanyol dan kecenderungan ke Italia, akan berdampak terhadap perekonomian Indonesia, khususnya ekspor-impor. Menurut pandangan Dewan, dampak yang terjadi akibat krisis Eropa sudah terasa sejak beberapa bulan lalu seperti tekanan pelemahan (*depresiasi*) nilai tukar rupiah dan gejala jatuhnya ekspor beberapa komoditas. Kondisi dikawasan ASEAN pun juga mulai terasa, bahwa pelemahan terhadap nilai tukar tidak hanya terjadi kepada Rupiah melainkan juga kepada sejumlah negara lain seperti mata uang Won Korea dan Ringgit Malaysia, serta beberapa mata uang lain di kawasan ASEAN. Indonesia harus segera melakukan antisipasi agar dampaknya terhadap pelemahan mata uang di negara *emerging market* tidak semakin parah meskipun semua negara terkena dampak pelemahan itu.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam kegiatan dengan KTT G-20 yang telah dilaksanakan di Meksiko, dan hasil Konferensi Rio+20 yang diikuti Presiden RI, Dewan berharap agar Indonesia dapat membantu mengurangi krisis ekonomi global, dengan meningkatkan kerjasama ekonomi dan perdagangan baik secara bilateral maupun multilateral, serta melakukan kerjasama di bidang kemanusiaan. Peran Indonesia tidak hanya dalam konteks menjaga dan memelihara perdamaian dunia, tetapi meringankan beban kemiskinan masyarakat dari negara-negara lain. Dewan mendukung sikap dan posisi Indonesia yang ikut aktif mewarnai dinamika ekonomi global demi kepentingan dunia, dan juga untuk kepentingan nasional Indonesia.

Dalam Konferensi Rio+20, Dewan berpandangan bahwa konsep ekonomi-hijau (*green-economy*) hendaknya mampu menciptakan suatu sistem pengelolaan sumber alam yang

ramah lingkungan dan menjadikan masyarakat sekitar merasa memiliki, sehingga akan mengurangi konflik dan kesenjangan sosial-ekonomi antara korporasi dan masyarakat lokal. Sistem yang hendak dibangun harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, *Corporate Social Responsibility* dapat digunakan sebagai salah satu pintu masuk dalam menciptakan ekonomi hijau dimaksud. Dengan demikian, politik pengelolaan sumber alam harus sinkron dengan politik pengelolaan lingkungan yang didalamnya ada aspek kesejahteraan masyarakat lokal yang berkelanjutan.

Sidang Dewan yang Terhormat,

DPR-RI terus melakukan fungsi pengawasan, salah satunya terkait dengan pengawasan Kasus Century. Tim Pengawas Century telah melakukan rapat kerja dengan Kapolri, KPK, Tim Pengembalian Aset. Dalam penanganan kasus ini, Timwas memandangi penanganan kasus Century oleh Polri telah mengalami kemajuan, namun Polri masih perlu melakukan beberapa upaya diantaranya menyelesaikan 16 berkas perkara yang masih dalam tahap penyelidikan dan penyidikan dan perkara lain yang terkait, dan menangani kasus yang belum tertangani. Timwas mengapresiasi KPK yang terus berupaya menuntaskan kasus Bank Century, namun *progress* yang disampaikan oleh KPK belum menunjukkan hasil yang signifikan. KPK perlu melihat jadwal yang ada dalam penyelesaian kasus Bank Century terutama dalam aspek penegakan hukum.

Timwas juga mengapresiasi *progress* yang telah dicapai Tim Pengembalian Aset terutama atas ditemukannya aset tambahan eks Bank Century yang ada di luar negeri, namun masih belum menunjukkan hasil yang signifikan. Tim Pengembalian Aset perlu melakukan segala upaya agar aset yang dibekukan, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri segera dicairkan atau dirampas untuk menutup kerugian negara dan melakukan langkah-langkah hukum terhadap aset-aset yang terkait dengan Bank Century.

Pada tanggal 4 Juli ini, Tim Pengawas telah melakukan rapat dengan Menteri Keuangan, Bank Mutiara, LPS dan Forum Nasabah Bank Century dengan kesimpulan antara lain mendesak kepada lembaga-lembaga tersebut untuk melakukan penyelesaian pembayaran masalah nasabah Bank Century oleh Bank Mutiara, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung, dan meneruskan putusan-putusan pengadilan negeri yang terkait nasib nasabah Bank Century kepada BPK, KPK, dan pihak-pihak penegak hukum.

Masih dalam fungsi pengawasan, Alat Kelengkapan Dewan telah membentuk banyak Panitia Kerja untuk mendalami permasalahan yang menonjol dan strategis dalam ruang lingkup masing-masing Komisi.

Khusus mengenai Panitia Kerja Penyelesaian Konflik dan Sengketa Pertanahan yang dibentuk Komisi II, diharapkan dapat melakukan kegiatan pengawasan yang lebih efektif, terutama dengan hadirnya Kepala BPN yang baru, yaitu Saudara Hendarman Supandji. Baik Panja, Komisi II maupun Dewan menyambut positif kehadirannya, dengan harapan bahwa pejabat baru ini dapat melakukan reforma agraria. Permasalahan sengketa tanah dan konflik pertanahan yang sangat krusial selama ini dan seringkali menimbulkan konflik pertanahan, harus segera diatasi. Manajemen pertanahan yang selama ini kurang transparan mudah-mudahan kembali mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Penetapan Pejabat Publik yang sangat mendapat perhatian, baik dari kalangan dunia usaha, perbankan, maupun dalam rangka membangun sistem perekonomian yang baik di masa depan, yaitu diundangkannya UU No 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang diikuti dengan pembentukan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan. Ketua dan anggota Dewan Komisiner telah dipilih dan ditetapkan oleh DPR. Mereka merupakan satu kesatuan. Kedudukan OJK sangat penting dalam menata dan mengawasi lembaga jasa keuangan, sebab sebelum terbentuknya OJK pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan dilakukan oleh Bank Indonesia di bidang perbankan, dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan pada Kementerian Keuangan di bidang non-perbankan. Melalui penataan dan pengawasan lembaga jasa keuangan dalam satu atap, diharapkan kinerja lembaga jasa keuangan dapat dimaksimalkan fungsinya, dan harus mampu menjawab tantangan-tantangan besar.

Tugas berat menanti para anggota Dewan Komisiner, karena mereka harus mempersiapkan sistem dalam kerangka OJK seperti membuat pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan, pasar modal dan sektor jasa keuangan lainnya. Selain itu Dewan Komisiner harus segera menetapkan Peraturan OJK, Peraturan Dewan Komisiner dan/atau Keputusan Dewan Komisiner.

Dalam dua bulan mendatang tugas penting lain yang menanti bagi dewan komisioner yaitu segera membentuk struktur organisasi untuk mendukung kelancaraan pelaksanaan fungsi, tugas pokok, standar prosedur operasional, dan rancang bangun infrastruktur OJK. Tenggat waktu dua bulan ini wajib diperhatikan oleh dewan komisioner mengingat terhitung 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan non-perbankan, beralih ke OJK. Diharapkan kinerja jasa keuangan non perbankan sudah dapat berjalan sebagaimana diatur dalam UU No 21 Tahun 2011.

Selain Dewan Komisioner OJK, maka terbentuknya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) masa bakti 2012-2017 yang telah ditetapkan oleh DPR, dimaksudkan agar menjamin terselenggaranya Pemilu yang jujur, adil dan bertanggung-jawab. Lembaga ini terdiri dari 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur masyarakat, KPU, dan Bawaslu, yang tugasnya untuk mengawasi pelanggaran kode etik KPU dan kode etik Bawaslu. Tidaklah mengherankan jika Dewan menaruh harapan besar terhadap DKPP, agar dengan adanya lembaga ini, pelaksanaan Pemilu yang jujur, adil, dan transparan dapat direalisasikan secara optimal demi mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Marilah kita dukung kinerja DKPP ini agar dapat bekerja secara efektif, sehingga dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran Pemilu yang dilakukan KPU dan Bawaslu.

Khusus mengenai pemberian pertimbangan terhadap calon anggota Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) yang saat ini masih dalam pembahasan di Komisi VIII, Pimpinan Dewan mengingatkan agar segera dapat diselesaikan, karena pelaksanaan Program Haji 2012 akan segera dilaksanakan.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Berbagai perkembangan, khususnya di bidang politik dan keamanan, mendapat perhatian masyarakat dan kalangan Dewan. Dewan menyampaikan keprihatinan terkait masalah keamanan di Papua yang belakangan ini kembali diwarnai aksi kekerasan yang telah menimbulkan sejumlah korban, baik dari kalangan aparat bersenjata, turis asing, PNS, pelajar, dan masyarakat. Dewan menyayangkan kasus ini belum terungkap, terutama terkait siapa aktor yang bertanggung jawab di belakang aksi teror bersenjata ini.

Dewan mendukung penegasan Presiden bahwa harus diciptakan Papua yang menjadi tanah damai. Aspirasi dan nuansa batin masyarakat Papua harus didengar, SDM harus dikembangkan, dan segala aksi kekerasan harus ditindak tegas berdasarkan hukum yang berlaku. Untuk menciptakan Papua tanah yang damai, maka Pemerintah perlu melakukan dialog dengan rakyat Papua untuk mendengarkan permasalahan yang terjadi di sana. Proses dialog ini pernah kita lakukan pada saat terjadinya konflik di Aceh beberapa waktu yang lalu. Tetapi satu hal yang perlu kita sepakati bahwa tanah Papua adalah bagian dari NKRI yang tidak bisa diganggu gugat dan tidak dapat diintervensi oleh siapapun.

Selain itu, perlu diperhatikan bahwa Pemerintah perlu mempercepat pembangunan wilayah dengan pemberdayaan rakyat Papua, menata Otonomi Khusus Papua dengan lebih baik, dan memberikan tindakan tegas terhadap gerakan separatisme demi menjaga kedaulatan NKRI.

Untuk memberikan rasa aman tersebut, kiranya pemerintahan daerah setempat dapat lebih memacu pembangunan daerah setempat, mengingat selama ini sudah ada pemberian anggaran dana otonomi khusus di luar DAU dan DAK. Adanya pemanfaatan secara maksimal terhadap dana otonomi khusus tersebut diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat yang tinggal di tanah Papua.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Di bidang penegakan hukum, saat ini banyak kasus-kasus hukum yang menarik perhatian publik. Diantara sejumlah kasus hukum tersebut ada kasus yang bersinggungan dengan DPR karena keterlibatan oknum anggota DPR dalam kasus pelanggaran hukum. Kita semua sepakat bahwa korupsi merupakan suatu kejahatan, bahkan ada yang mengkategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*). Hal ini bisa dipahami karena dampak daripada korupsi adalah menumbuhkan suatu ketidakadilan dan hilangnya kesempatan bagi masyarakat, bangsa, dan negara untuk maju. Korupsi membonsai keadilan sosial, karena mengambil hak rakyat, hak masyarakat untuk menikmati kemajuan. Ketika, alokasi/anggaran dana yang semestinya diperuntukkan bagi kemajuan masyarakat dikorupsi, maka hak masyarakat untuk maju terpengkas oleh segelintir elite. Korupsi juga membelenggu kemajuan bangsa dan negara. Karena, kesempatan untuk maju, dibajak oleh para koruptor.

Banyak kasus-kasus korupsi yang tengah diproses oleh KPK dan lembaga penegak hukum. Kita berharap KPK dan lembaga penegak hukum bekerja secara profesional dalam penegakan hukum, tanpa diintervensi oleh kekuatan di luar hukum. Selanjutnya, kita mendorong agar KPK mampu independen dan tidak tebang pilih, atau bahkan memainkan politik hukum yang justru membuat upaya pemberantasan korupsi berjalan mundur. Namun demikian, kinerja KPK tetap harus dievaluasi oleh DPR, sebagai lembaga representasi atau perwakilan rakyat.

DPR-RI memiliki Badan Kehormatan yang semangatnya menegakkan etika dan citra anggota dan lembaga DPR. Badan ini telah bekerja secara intensif.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Dewan menyoroti masalah Program Wajib belajar 12 tahun yang dilaksanakan tahun 2013. Mengingat masih banyaknya anak yang putus sekolah karena ketidakmampuan orangtua membiayai dan terpaksa bekerja karena kemiskinannya, Dewan memandang pentingnya program Wajib Belajar 12 tahun. Oleh karena itu Dewan bersepakat dengan Pemerintah siap melaksanakannya pada tahun 2013. Nantinya diharapkan program ini dapat terlihat dalam postur anggarannya dan harus menjadi keputusan bersama antara Pemerintah dengan DPR. Dewan juga sudah bersepakat dengan Pemerintah untuk melaksanakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD sesuai amanat Pasal 31 ayat (4) UUD Tahun 1945, Pasal 49 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan PP No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

Dengan adanya kesepakatan untuk melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun pada tahun 2013, Dewan meminta Pemerintah menyegerakan revisi ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU tentang Sistem Pendidikan Nasional sehingga setiap warga negara yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapanbelas) tahun wajib mendapatkan pendidikan. Program wajib belajar 12 tahun ini sangat diharapkan oleh masyarakat luas terutama bagi masyarakat yang tidak mampu.

Membicarakan pendidikan, maka tidak terlepas kepada kewajiban yang diatur dalam UUD Negara-RI Tahun 1945 yang mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk

menyediakan anggaran 20% dalam APBN dan APBD. Seperti kita ketahui, sudah 3 (tiga) tahun kewajiban ini sudah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah dalam APBN dan pemerintah daerah dalam APBD. Tetapi dalam pelaksanaan masih terdapat beberapa kendala yang perlu diperhatikan. Seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang saat ini sudah langsung diserahkan kepada sekolah di setiap daerah, masih terjadi kesulitan dalam pertanggungjawabannya.

Sidang Dewan yang terhormat,

Berkaitan dengan kegiatan diplomasi parlemen, perlu disampaikan bahwa DPR RI baru saja menyelesaikan tugas sebagai tuan rumah pelaksanaan sidang *Executive Committee* (Excom) AIPA dan AIFOCOM ke-9 yang dilaksanakan pada tanggal 8 sampai dengan 12 Juli 2012 di Yogyakarta. Dalam Sidang *Excom* telah disepakati beberapa hal berkaitan dengan agenda yang akan dibahas dalam Sidang Umum AIPA ke-33 bulan September di Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang meliputi bidang politik, ekonomi, sosial dan organisasi, termasuk materi agenda untuk forum *dialog partner* dengan parlemen negara-negara *observer*. Sementara itu, Sidang AIFOCOM ke-9, yang membahas pemberantasan narkoba di kawasan ASEAN, telah menghasilkan dua draf resolusi, yang akan dibawa ke dalam Sidang Umum AIPA di Lombok, untuk dibahas lebih lanjut guna memperkuat kerja sama pemberantasan narkoba di kawasan.

Masih berkaitan dengan kegiatan diplomasi parlemen, pada Masa Persidangan ke-IV, Dewan telah menerima sejumlah kunjungan delegasi dari beberapa negara, baik itu kunjungan Ketua atau Wakil Ketua Parlemen, anggota parlemen maupun pejabat pemerintahan negara-negara sahabat. Berbagai isu telah dibahas, terutama bagaimana memperkuat kerja sama antara Indonesia dan negara-negara sahabat. Khusus terkait dengan kunjungan Wakil Ketua Parlemen Palestina H.E. Mr. Ahmad Muhammad Attiyah Bahr, Dewan sekali lagi menyampaikan dukungannya atas perjuangan kemerdekaan Bangsa Palestina dari penjajahan Zionis Israel.

Sebagai bagian dari kegiatan diplomasi Parlemen, perlu juga kami sampaikan bahwa Ketua DPR RI, yang juga menjabat sebagai Presiden AIPA, dengan didampingi Pimpinan BKSAP telah mengadakan *working visit* ke tiga negara ASEAN, yakni Malaysia, Singapura, dan Myanmar. Dari kunjungan tersebut, kami mencatat adanya keinginan kuat dari negara-

negara ASEAN agar AIPA dapat memainkan peran penting dalam mewujudkan ASEAN Community 2015, dan juga dalam menyikapi berbagai isu yang berkembang di kawasan. Menyikapi perkembangan yang terjadi di kawasan kita belakangan ini, Dewan menyatakan keprihatinan yang mendalam atas telah terjadinya konflik sosial yang bernuansa sektarian di Myanmar beberapa waktu yang lalu, dan berharap masalah ini dapat diatasi secara bijak oleh Pemerintah Myanmar.

Dewan berharap diplomasi parlemen dapat terus kita tingkatkan dan memberi kontribusi nyata bagi kepentingan bangsa dan juga kepentingan masyarakat di kawasan dan juga dunia.

Sidang Dewan yang terhormat,

Beberapa hari yang lalu, Pemilukada DKI Jakarta telah berjalan lancar, tertib, dan aman. Pengumuman resmi atas hasil Pilkada DKI Jakarta akan diumumkan oleh KPUD-DKI Jakarta beberapa hari kedepan. Namun demikian, menurut hasil perhitungan cepat dari beberapa lembaga survei menyebutkan bahwa kontestan nomor urut 3 (tiga) yaitu pasangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama, dan nomor urut 1 (satu) yaitu pasangan Fauzi Bowo dan Nahrowi Ramli, telah memperoleh suara terbanyak. Sesuai dengan UU No. 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI, akan dilakukan Pemilukada putaran kedua karena tidak satu kontestanpun yang memperoleh suara 50%+1.

Kami semua berharap, agar Pemilukada putaran kedua ini juga berjalan lancar, tertib dan aman, dan menghasilkan gubernur dan wakil gubernur DKI yang amanah, yang mampu menyelesaikan masalah-masalah besar di DKI Jakarta sebagai ibukota negara.

Beberapa hari kedepan, umat Islam akan memasuki bulan suci Ramadhan dan akan melaksanakan Ibadah Puasa Ramadhan selama satu bulan penuh. Menghadapi Bulan Suci ini, Pimpinan Dewan meminta perhatian Pemerintah untuk meningkatkan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat. Dewan mendorong Pemerintah untuk terus melakukan pemantauan, agar kenaikan harga bahan pokok yang terjadi masih dalam batas wajar. Dewan mengharapkan pemerintah tetap memiliki porsi intervensi yang cukup besar untuk mengontrol pangan.

Selain itu masalah ketertiban dan keamanan selama bulan Ramadan yang akan datang, Dewan mengharapkan agar pemerintah menyiapkan aparatnya untuk turut serta menjaga keamanan dan ketertiban umum. Dewan juga menghimbau kepada masyarakat agar tetap menjaga kerukunan dan toleransi sepanjang bulan Ramadan yang akan datang. Pimpinan Dewan mengucapkan: Selamat menjalankan Ibadah Puasa Ramadhan 1433 H, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amien.

Besok kita akan memulai masa reses yang cukup pendek waktunya. Untuk itu kiranya para anggota Dewan dapat mempergunakan waktu yang cukup pendek ini menggunakan masa reses secara efektif dan efisien. Perlu diperhatikan juga dalam mengisi masa reses ini ada manfaat (*outcomes*) dalam kegiatan reses ini, khususnya manfaat bagi para konstituen yang ada di masing-masing daerah pemilihan. Atas segala perhatian Saudara-saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 13 Juli 2012

**KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Dr. H. MARZUKI ALIE